

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SUMOBITO TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sumobito, 3 Januari 2024
CAMAT SUMOBITO,

HERU CAHYONO, S.Sos., M.Si
NIP. 196808031990031011



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sumobito sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Sumobito, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Sumobito diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. 1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Sumobito dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;

- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

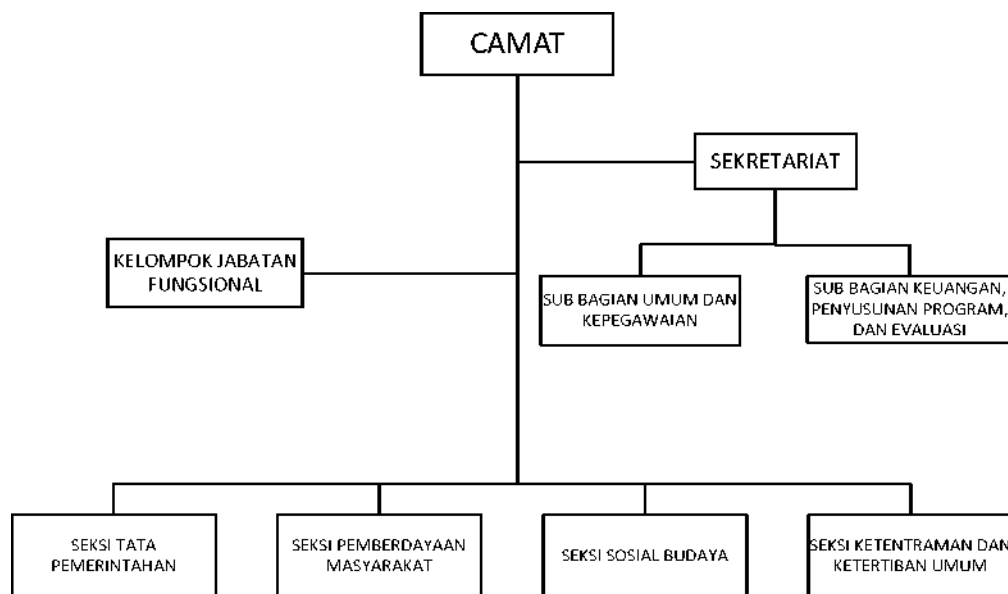
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang

- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Sumobito tersaji dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Sumobito



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

1. 2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi

$$\vdots$$

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Sumobito dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pelayanan Prima.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, adalah:

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Sumobito sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Sumobito.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
- c. Belum terakomodirnya seluruh usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Sumobito yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.
- d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Sumobito sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sumobito terkendala dengan cepatnya usia fisik, dikarenakan sebagian besar jalan di wilayah Kecamatan Sumobito merupakan jalan utama antar Kabupaten dengan lalu lintas cukup padat menyebabkan jalan sering dilalui kendaraan – kendaraan besar dengan muatan banyak.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumobito pada tahun 2023 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam Visi dan Misi RPJMD tahun 2018-2023 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas

maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sumobito juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Value For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Kecamatan Sumobito merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

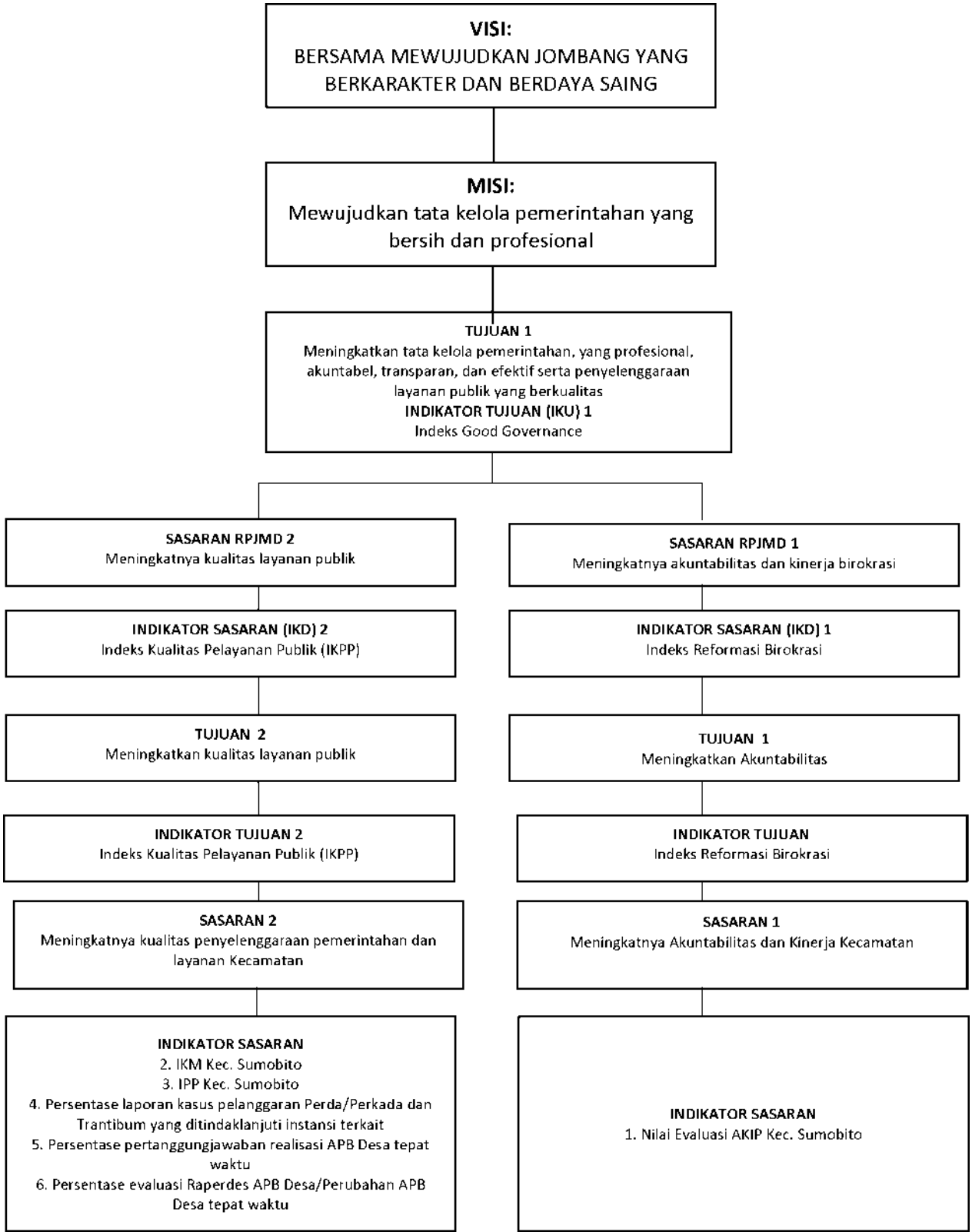
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Sumobito menjadikan kebutuhan Kecamatan Sumobito belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Sumobito masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;

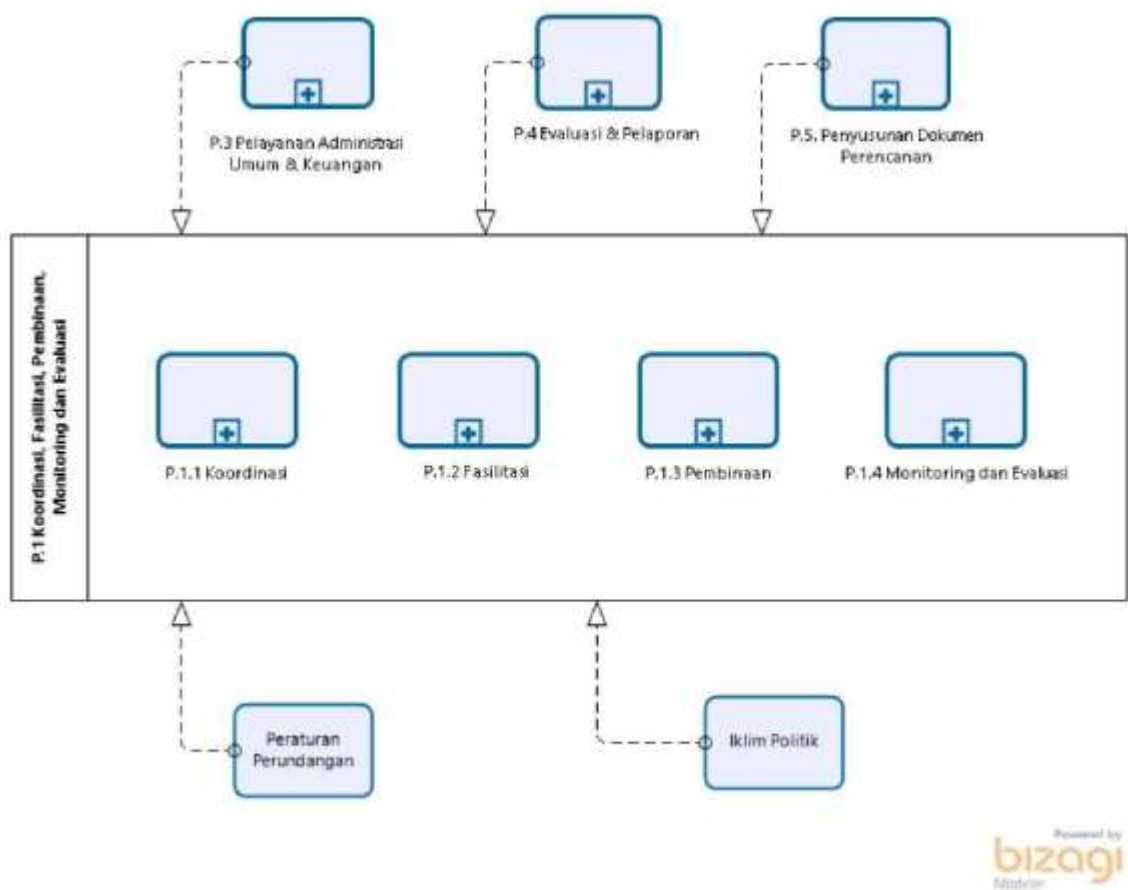
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1. 4 Cascading Kinerja

Visi dan Misi Bupati serta Tujuan dan Sasaran RPJMD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPJMD yang menunjang tercapainya visi dan misi Bupati, sebagai berikut:



1. 5 Peta Proses Bisnis



P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P. 1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundng- undangan dan Iklim Politik.

1. 5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/576/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Tahun 2023, Kecamatan Sumobito memperoleh nilai 71,13 dengan predikat BB (Sangat Baik) dengan catatan hasil reuiu sebagai berikut:

- a) Kondisi Evaluasi
 - 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 26,60 dari bobot 30% atau dengan capaian 88,66% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Terdapat 3 target Indikator sasaran pada DPA Tahun 2023 yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara lain :
 - 1) Target nilai SAKIP pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tercantum 72 namun pada DPA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 tercantu 72,5.
 - 2) Target Indikator IPP pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tercantum "3,41" namun pada DPA Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2023 tercantum "72,5, dan DPA Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2023 tercantum "3"
 - 3) Target Indikator IKM pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tercantum "84,2", namun pada DPA Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2023 tercantum "72,5" dan DPA Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2023 tercantum "3".
 - b. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum memenuhi kriteria sebagai target yang baik karena berdasarkan kertas kerja penetapan target yang dibuat, tidak menunjukkan adanya argumen dan perhitungan yang logis, dimana target ditetapkan hanya berdasarkan pada pencapaian tahun sebelumnya.
 - c. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan namun belum didapati bukti tindak lanjut atas catatan monitoring sebagai bentuk perbaikan kinerja. (2.03.04)
 - d. Renstra telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini namun belum didapati komponen inovasi atau hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik. (2.03.04)
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
- Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 19,93 dari bobot 30% atau dengan capaian 66,43% (CC) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria (>50%-75%) telah terpenuhi, sehingga masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :
- a. Data kinerja yang dikumpulkan belum seluruhnya relevan dan mendukung atas capaian kinerja yang diharapkan. (2.03.04)
 - b. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui e-office kabupaten, namun atas pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian pada pencapaian kinerja, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien yaitu belum dimanfaatkan untuk identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan maupun rencana aksi yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja. (2.03.04)
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
- Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 7,91 dari bobot 15% atau dengan capaian 52,74% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian kecil kriteria

(>25%-50%) telah terpenuhi, sehingga terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya dan hambatan atas capaian kinerja, namun masih bersifat general/umum seharusnya menjelaskan secara spesifik kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada masing-masing sasaran strategis/sasaran program kerja. (2.03.04)
 - b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya keuangan dan manusia mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sumber daya sarana prasarana. (2.03.04)
 - c. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah, adanya target kinerja yang telah tercapai diawal tidak dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran. (2.03.04)
4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.
- Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 16,69 dari bobot 25% atau dengan capaian 66,75% (CC) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria (>50%-75%) telah terpenuhi, sehingga masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :
- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu seluruh tim evaluasi internal belum mendapatkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP. (2.03.04)
 - b. Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja. (2.03.04)

BAB II

IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis,serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Sumobito pada periode Tahun 2018-2023.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan

publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sumobito adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Rencana Kerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2023 sebagaimana terlampir.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Sumobito atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumobito Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Sumobito Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Sumobito untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi

terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUMOBITO TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sumobito	BB (70,05)
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	2. IKM Kecamatan Sumobito	84,2
		3. IPP Kecamatan Sumobito	3,41
		4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%
		6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Proram Penunjang Urusan pemeirntahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.762.580.022
2.	Meningkatya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	83	16.875.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	14.609.800
			Persentase Rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	10.892.000
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	42 lembaga	39.201.800
			Persentase Raperdes/APBDesa/perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDesa	100%	11.175.000
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindak lanjuti	100%	
Jumlah					2.855.333.622

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Sumobito dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja utama	Rumus penghitungan/formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Sumobito	CAMAT SUMOBITO
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumobito	IKM Kecamatan Sumobito tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Sumobito	CAMAT SUMOBITO
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sumobito	IPP Kecamatan Sumobito tahun n	Hasil Survey IPP Kec. Sumobito	CAMAT SUMOBITO
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang tindaklanjuti PD/ instansi terkait _____ x 100 %	Laporan kasus Pelanggaran Perda dan Trantibum	CAMAT SUMOBITO
			Jumlah laporan kasus pelanggaran perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait		
		Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu _____ x 100 %	Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Desa tahunan	CAMAT SUMOBITO
			Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa		
		Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu _____ x 100 %	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa dan	CAMAT SUMOBITO
			Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa		

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Sumobito telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd ----- x100 jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan ----- x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n

		Kinerja SKPD			
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu ----- x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan ----- x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Sumobito yang difasilitasi	14 bulan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Sumobito yang di fasilitasi tahun n
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ----- x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan

	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	6 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	21 Paket	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	1 Paket	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang dan cetakan dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	2 Paket	Jumlah pemenuhan barang cetak tahun n
			2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan		Jumlah pemenuhan barang penggandaan tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n

		konsultasi SKPD			
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana ----- x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung lantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	14 unit	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor tahun n
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah ----- x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	1 jenis	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n

	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik ----- x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajakdan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	6 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara tahun n
			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	6 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Sumobito yang dipelihara	3 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Sumobito yang dipelihara tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	12 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Sumobito yang dipelihara tahun n

	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	83	Nilai PATEN Kecamatan Sumobito Tahun n
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar ----- x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan pelayanan adminduk yang diverifikasi -----x100% Jumlah pengajuan Adminduk
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan perizinan yang diverifikasi -----x100% Jumlah pengajuan perizinan
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA -----x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti ----- x100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	2 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n

			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	2 kegiatan	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun n
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum n
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang	12 kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n

	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	dilaksanakan		
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes ----- x100% Jumlah Desa
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti ----- x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	21 dokumen	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	21 laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Program: Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan	100%	Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi ----- x100%

	Desa dan Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan	APB Desa yang dievaluasi		Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	42 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	42 dokumen	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu tahun n
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	42 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	42 dokumen	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa tahun n
			2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	21 BUMDes	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan tahun n
			3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	21 TP-PKK	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan tahun n

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Sumobito sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	> 90 s/d 100	: Sangat Memuaskan
A	> 80 s/d 90	: Memuaskan
BB	> 70 s/d 80	: Sangat Baik
B	> 60 s/d 70	: Baik
CC	> 50 s/d 60	: Cukup Baik
C	> 40 s/d 50	: Agak Kurang
D	0 s/d 40	: Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Sumobito memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,

dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan 2023.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sumobito diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2023, Kecamatan Sumobito memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sumobito tahun 2023 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumobito Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan :
1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Tabel 3.1.1.1 Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	BB (70,05)	71,13	101,54%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Sumobito	84,2	91,99	109,25%
	IPP Kecamatan Sumobito	3,41	3,08	90,32%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA - RATA CAPAIAN IKU				100,19%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Sumobito Tahun 2023 telah mencapai target sebesar 100,37% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 70,05 dan tercapai 71,13 atau sebesar 101,54% dari target yang ditentukan berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/576/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023
2. IKM Kecamatan Sumobito ditargetkan 84,2 telah tercapai 91,99 dengan tingkat capaian 109,25%. Untuk terus meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2024 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Sumobito ditargetkan 3,41 telah tercapai 3,08 dengan tingkat capaian 90,32%. Nilai tersebut belum tercapai sesuai dengan target. Guna meningkatkan kinerja Kecamatan Sumobito selalu melakukan kinerja dengan sebaik-baiknya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, terutama pelayanan publik.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindak lanjuti

oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Sumobito telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 42 dokumen
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Sumobito telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 42 dokumen.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Sumobito Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	100,19%
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumobito Tahun 2023 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100,19%	100,19%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat	100%	100%	100%

	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	waktu			
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Sumobito yang difasilitasi	14 bulan	14 bulan	100%
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	12 kali	100%
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen InstalasiListrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	6 Paket	6 Paket	100%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	21 Paket	21 Paket	100%
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	1 Paket	1 Paket	100%

	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	2 Paket	2 Paket	100%
			2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan			100%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	1 jenis	100%
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100%
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	14 unit	14 unit	100%
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%

	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	100%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	3 jenis	3 jenis	100%
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	6 unit	6 unit	100%
			2. Jumlah Kendaraan Dinas	6 unit	6 unit	100%

			Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.			
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Sumobito yang dipelihara	3 unit	3 unit	100%
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	12 unit	12 unit	100%
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	83	83,29	100,34%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%	100%
			Persentase pengajuan	100%	100%	100%

			perizinan yang diverifikasi			
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	1 laporan	100%
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	100%

	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	12 laporan	100%
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang	100%	100%	100%

			Ditindaklanjuti			
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	42 dokumen	42 dokumen	100%
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	42 laporan	42 laporan	100%
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	42 lembaga	42 lembaga	100%
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	42 dokumen	42 dokumen	100%
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	42 lembaga	42 lembaga	100%
	Sub Kegiatan:	Meningkatnya	1. Jumlah Pengajuan	42 dokumen	42 dokumen	100%

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa			
			2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	21 BUMDes	21 BUMDes	100%
			3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	21 TP-PKK	21 TP-PKK	100%

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.1.2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	70,05	71,6	70,03	71,13
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Sumobit	84,2	84,74	83,59	91,99
	IPP Kecamatan Sumobito	3,41	2,34	0	3,08
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada danT rantibum yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	100%	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Des tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2021-2023 mengalami fluktuatif kinerja. Pada 2021-2022 turun 1,57 pada tahun 2022-2023 meningkat 1,1
2. IKM Kecamatan Sumobito dari tahun 2021-2022 mengalam penurunan 1,15 dikarenakan ada beberapa unsur pendukung IKM yang perlu dilakukan dilakukan perbaikan seperti sarpras dan kompetensi petugas, dan pada 2022-2023 meningkat 8,4.
3. IPP Kecamatan Sumobito dari tahun 2021-2022 tidak bisa dinilai dikarenakan kurangnya informasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam syarat-syarat penilain IPP akan tetapi Kecamatan Sumobito selalu melakukan kinerja dengan sebaik- baiknya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, terutama pelayanan publik, dan pada 2022-2023 mengalami peningkatan 3,08.
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait memperoleh capaian 100%.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu memperoleh capaian 100%.
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu memperoleh capaian 100%.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	74,5	71,13	95,47%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Sumobito	90	91,99	102,21%
	IPP Kecamatan Sumobito	3,15	3,08	97,77%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				99,24

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP belum berhasil mencapai target capaian renstra, maka dari itu kecamatan sumobito akan terus memperbaiki kinerja dalam hal pencapaian akuntabilitas dengan cara berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dan akan selalu melakukan evaluasi internal guna perbaikan capaian kinerja instansi pemerintahan.
2. IKM Kecamatan Sumobito telah mencapai target capaian renstra dengan tingkat capaian 102,21%, target akhir periode renstra adalah 90 pada tahun 2023 telah tercapai 91,99.
3. IPP Kecamatan Sumobito belum berhasil mencapai target capaian renstra, target akhir periode renstra 3,15 sedangkan pada tahun 2023 IPP Kecamatan Sumobito tercapai 3,08 dengan tingkat capaian 90,32%.
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

- Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
- Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan Realisasi kinerja di level nasional

Tabel 3.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Nasional	Ket.
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	71,13	63,26	Indikator nasional adalah nilai akuntabilitas kinerja rata- rata nasional
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Sumobito	91,99	-	Tidak ditemukan hasil nasional
	IPP Kecamatan Sumobit	3,08	3,88	Indikator nasional adalah Indeks Pelayanan
				Publik Nasional
	Persentase laporan kasu; pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	-	Tidak ditemukan hasil nasional

Sumber: Laporan Kinerja Kemenpan RB tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level nasional sebagai berikut:

- Realisasi Nilai Evaluasi AKIP telah tercapai 71,13 melebihi target nasional yaitu nilai akuntabilitas kinerja nasional 63,26 dengan selisih 7,87.
- IKM Kecamatan Sumobito tidak ditemukan hasil nasional terkait hasil survei kepuasan masyarakat

3. IPP Kecamatan Sumobito tercapai 3,08 masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional yaitu 3,88 dengan selisih 3,88. Untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan
 - Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
 - Aspek Profesionalisme SDM:memberikan respon layanan secepatnya
 - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait tidak ditemukan hasil nasional
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil nasional
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil nasional

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 target sasaran strategis Kecamatan Sumobito dapat tercapai dengan rata - rata capaian kinerja 100,19 % dengan kata lain kinerja kecamatan sudah tercapai akan tetapi masih perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam pemenuhan dokumen dan laporan kegiatan yang mana harus selalu dievaluasi dan ditingkatkan kinerjanya.

1. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Sumobito, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Sumobito untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga kurang relevan disebabkan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pada Dispendukcapil Kab. Jombang, kecamatan hanya berhak memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan

tupoksi.

- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi seperti arena bermain anak, tempat parkir dll

3. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung bersama.

4. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Sumobito menetapkan program,kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang / Kurang
2	3	4	5			
Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100,19%	2.381.618.198	86,22	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100	5.540.000	99,81	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	100	3.520.000	100	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	100	2.020.000	99,50	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100	1.868.539.340	83,67	Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Sumobito yang difasilitasi	14 bulan	100	1.797.880.840	83,14	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	12 kali	100	69.298.500	100	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	100	1.360.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	79.793.076	92,61	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	6 paket	100	5.029.000	99,99	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	21 paket	100	21.864.576	99,50	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	1 paket	100	35.010.000	85,77	Sangat menunjang

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	2 paket	100	3.631.500	99,98	Sangat menunjang
	2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan		100			Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	100	1.520.000	77,55	Sangat menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	100	12.738.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100	141.413.000	94,49	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	14 unit	100	141.413.000	94,49	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	73.480.643	99,56	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	100	23.869.220	99,45	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	3 jenis	100	49.611.423	99,62	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100	56.678.000	98,84	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	6 unit	100	45.427.000	98,60	Sangat menunjang
	2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	6 unit	100			Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Sumobito yang dipelihara	1 unit	100	156.472.348	99,63	Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	12 unit	100	11.251.000	99,83	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	83,29	114,88	16.872.700	99,98	Sangat menunjang
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100	16.872.700	99,98	Sangat menunjang

Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100	16.872.700	99,98	Sangat menunjang
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100		100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100	14.569.000	99,72	Sangat menunjang
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100			
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	100	14.569.000	99,72	Sangat menunjang
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	100			
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	100	13.789.000	99,84	Sangat menunjang
Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	100	780.000	97,5	Sangat menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100	10.892.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	100	10.892.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	100	10.892.000	100	Sangat menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100	11.175.000	100	Sangat menunjang
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100	11.175.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	42 dokumen	100	11.175.000	100	Sangat menunjang

Pemerintahan Desa						
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	42 laporan	100	11.175.000	100	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100	39.177.000	99,93	Sangat menunjang
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	42 lembaga	100			Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	100	39.177.000	99,93	Sangat menunjang
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	42 lembaga	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	42 dokumen	100	39.177.000	99,93	Sangat menunjang
	2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	21 BUMDes	100			Sangat menunjang
	3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	21 TP-PKK	100			Sangat menunjang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis yang didukung oleh Program , Kegiatan dan Sub kegiatan guna meningkatkan kinerja aparatur yakni Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sumobito Tahun 2023, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 23 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Sumobito mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.855.333.622 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.474.602.107,00 atau serapan dana APBD mencapai 86,67% sehingga dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran silpa Rp. 380.731.515 Selajutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.7
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	2.762.580.022	96,75
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Sumobito	16.875.000	0,59
		IPP Kecamatan Sumobito		
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada danTrantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	10.892.000	0,38
		Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	11.175.000	0,39
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	39.201.800	1,37
		Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	14.609.800	0,51
TOTAL			2.855.333.622	100

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	70,05	71,13	101,54	2.762.580.022	2.381.916.407	86,22
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Sumobi	84,2	91,99	109,25	16.875.000	18.872.700	99,98
		IPP Kecamatan Sumobito	3,41	3,08	90,32			
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100	10.892.000	10.892.000	100
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100	11.175.000	11.175.000	100
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100	39.201.800	39.177.000	99,93
		Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan dan Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	14.609.800	14.569.000	99,72
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN					100,15%	2.855.333.622	2.474.602.107	86,66

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Angkutabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 86,66% telah menghasilkan kinerja sebesar 100,15%.

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Sumobito tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.2.1.2
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN SUMOBITO TAHUN 2023

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	72,5	83,29	114,88	16.875.000	16.872.700	99,98
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungja waban Realisasi APB Desa	100	100	100	11.175.000	11.175.000	100
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Koordinasi Ketentrama n dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasika n ke Instansi Terkait	100	100	100	10.892.000	10.892.000	100
Program Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubah an APB Desa yang dievaluasi	100	100	100	39.201.800	39.177.000	99,93
	Jumlah Lembaga/Bada n Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keluraha n Y ang Aktif	100	100	100			
Program Penyelengga raan Urusan Pemerintah an Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	100	100	14.609.800	14.569.000	99,72
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Penunjang Urusan pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	101,5	101,5	2.762.580.022	2.381.916.407	86,22
RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				101,67	2.855.333.622	2.474.602.107	86,66

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Sumobito sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Resnra 2014-2018 Kecamatan Sumobito yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Sumobito melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Sumobito langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

- a. **Transparan**
Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. **Responsif**
Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.
- c. **Efisien**
Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.
- d. **Efektif**
Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. **Akuntabel**
Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- f. **Terukur**
Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya. Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Sumobito melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan

kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsi pefektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.2.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	101,54	86,22	15,32
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Sumobito	109,25	99,98	9,27
		IPP Kecamatan Sumobit	90,32	99,98	9,66
		Persentase laporan kasu pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100	0
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100	100	0
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	99,93	0.07
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA			100,15	86,66	19

Tabel 3.2.2.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	BB (70,05)	71,13	101,54%	19	4	21,05%	78,94
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Sumobito	84,2	91,99	109,25%	10	5	50%	50
	IPP Kecamatan Sumobito	3,41	3,08	90,32				
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada danTrantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%	7	3	42,85%	57,15
	Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	6	3	50%	50
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	4	1	25%	75
RATA - RATA CAPAIAN IKU				100,15%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		37,78 %	62,21 %

Tabel 3.2.2.3
Efisiensi Penggunaan Sarana Dan Prasarana

NO	URAIAN	HASIL REKON 2022	PENGADAAN PERIODE JAN-JUNI 2023	P-RKBMD 2023		% ketersediaan	% efisiensi
				STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN		
1	2	3	4	5	6		
1	Pompa Air	1	0	1	0	100	0
2	Station Wagon	2		2	0	100	0
3	Sepeda Motor	11		11	0	100	0
4	Mesin Absensi	1		1		100	0
5	LCD Projector/Infocus	1	1	3	1	66	34
6	Kursi Rapat Pimpinan	0	8	15	8	53	47
7	Kursi Putar	5		5		100	0
8	A.C. Split	6	4	10	4	100	0
9	Televisi	2		2		100	0
10	Sound System	3	1	6	1	66	34
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0	2	2	2	100	0
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0		6	6	100	0
13	Audio Amplifier	1		1		100	0
14	Telephone Hybrid	1		1		100	0

15	Microphone/Wireless MIC	1	4	5	4	100	0
16	Camera Electronic	2		2		100	0
17	Layar Film/Projector	2	1	3	1	100	0
18	Facsimile	1		1		100	
19	P.C Unit	5		10		50	50
20	Lap Top	6	3	9	3	100	0
21	Note Book	1		1		100	0
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	4	14	4	100	0
23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1	2	1	100	0
24	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	2	1	100	0
25	Lampu-lampu Pagar (hias)	30		30		100	0
26	CCTV		1	1	1	100	0
27	Handphone (untuk pelayanan)		1	1	1	100	0
	RATA -RATA					93%	6%

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya -Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/576/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023. adalah memperbaiki nilai SAKIP terutama pada komponen komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian nilai terendah dibanding komponen lain dengan upaya:
 - Melengkapi upaya dan hambatan secara spesifik kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata atau hambatan pada masing - masing sasaran strategis/sasaran program
 - Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja
- Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran dan perencanaan kinerja
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Sumobito pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
 - Aspek sarana dan Prasana, telah diusulkan peralatan permainan sebagai kelengkapan sarana dan prasarana PATEN
 - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
3. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Sumobito yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
 - Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
 - Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
 - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
4. Dalam rangka peningkatan upaya tindak lanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan

5. koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik kepolisian, satpol pp, BPBD dll
6. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
7. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes
8. IKM Kecamatan Sumobito tidak ditemukan hasil nasional terkait hasil survei kepuasan masyarakat
9. IPP Kecamatan Sumobito memperoleh nilai 3,08 dari target 3,41. Untuk melakukan perbaikan kinerja terkait upaya-upaya yang dilakukan agar mendapat hasil yang memuaskan terhadap penilaian IPP yang akan datang, maka akan dilakukan :
 - o Aspek pelayanan : SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
 - o Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
 - o Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
10. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait tidak ditemukan hasil nasional
11. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil nasional Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil nasional

3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2023 Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

TABEL 3.4.1
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT		TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Segera menyusun serta melakukan dokumentasi atas dokumen pendukung capaian target berdasarkan basis data yang memadai serta berdasarkan argumen perhitungan yang logis	1	Melaksanakan rapat pembahasan dan penetapan target kinerja yang dihadiri oleh semua ASN kecamatanSumobito mulai dari pelaksana, pejabat struktural hingga camat.	1 kegiatan	2023	Telah dilaksanakan rapat pembahasan dan penetapan target kinerja tahun 2023 yang dihadiri oleh semua ASN kecamatan Sumobito mulai dari pelaksana, pejabat struktural hingga camat, dan menuangkan hasil rapat pembahasan dan penetapan target kinerja ke dalam Berita Acara kertas kerja penetapan target mulai dari pelaksana sampai dengan Camat dengan menggunakan data capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai baseline, disertai keterangan dasar penetapan target, dokumentasi rapat beserta dokumen ba penetapan Target beserta Kertas kerja penetapan target
2	Melakukan revisi atas dokumen reviu Renstra Kecamatan Sumobito dengan mencantumkan komponen inovasi atau hasil capaian kinerja yang menunjukkan kondisi lebih baik serta adanya penyesuaian strategi/kebijakan yang mendorong perbaikan capaian kinerja	2	Menyusun Revisi Perubahan Renstra dan LKjIP	2 dokumen perencanaan dan laporan kinerja	2023	Telah dilakukan revisi Renstra Kecamatan Sumobito dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Intansi Pemerintah sesuai dengan strategi/kebijakan untuk menjadi lebih baik dalam pencapain kinerja
3	Menambah Dokumentasi atas tindak lanjut pengukuran kinerja tribulan 1 dan tribulan 2 pada dokumen pengukuran kinerja	3	menambah dokumentasi atas pengukuran kinerja tribulan 1 dan tribulan 2 pada dokumen pengukuran kinerja	2 Dokumen	2023	Telah dilakukan perbaikan atas dokumen pengukuran kinerja tribulan 1 dan tribulan 2

4	Menambah dan melampirkan data kinerja yang relevan dan memadai pada capaian IKU (Sasaran OPD)	4	Telah disusun capaian IKU dengan dasar kinerja yang relevan	1 Dokumen	Tahun 2023	Tercapainya IKU yang akurat dan relevan
5	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan maupun untuk penyesuaian anggaran serta penyesuaian target kinerja yang direncanakan pada periode berikutnya	5	Telah menetapkan target kinerja atas dasar perhitungan yang memadai dengan rumusan perhitungan yang tepat	1 Dokumen	Tahun 2023	Tercapainya Kertas Kerja Penetapan Target Kinerja Kecamatan Sumobito
6	Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran kinerja sehingga dapat dilakukan secara tepat dan cepat	6	Telah dilakukan pengukuran kerja berbasis elektronik	1 kegiatan	Tahun 2023	Tercapainya data pengukuran kinerja yang akurat dan akuntabel
7	Menambah informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja	7	Telah ditambahkan informasi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja	1 Dokumen LKJIP	Tahun 2023	Tercapainya Laporan capaian kinerja yang menyajikan informasi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai
8	Menyajikan Komponen Tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP pada dokumen laporan kinerja yang digunakan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja yang dapat menumbuhkembangkan budaya kinerja baru	8	Telah disajikan komponen TL hasil Evaluasi SAKIP pada dokumen laporan kinerja yang digunakan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja	1 Dokumen	Tahun 2023	Terciptanya Dokumen tindak lanjut Evaluasi SAKIP pada komponen Laporan Capaian Kinerja
9	Memanfaatkan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk penyesuaian aktivitas guna mencapai kinerja serta untuk penyesuaian perencanaan kinerja (target kinerja) yang akan dihadapi berikutnya	9	Telah dilakukan penyesuaian laporan kinerja yang berbasis elektronik	1 kegiatan	Tahun 2023	Pengukuran kinerja pegawai dilakukan secara elektronik dalam aplikasi e office
10	Mengusulkan bimtek evaluasi SAKIP bagi anggota Tim Evaluasi SAKIP internal sehingga dapat meningkatkan kompetensi	10	Telah dilakukan usulan bimtek bagi anggota TIM Evaluasi SAKIP internal	1 kegiatan	Tahun 2023	Terwujudnya anggota yang kompeten dengan mengikuti Bimtek Evaluasi SAKIP dengan bukti dukung sertifikat SAKIP

11	Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan pada semua unit (bidang)	11	Telah dilakukan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) yang berbasis elektronik didalam aplikasi e - SAKIP	1 kegiatan	Tahun 2023	Terciptanya pelaksanaan evaluasi saki dalam aplikasi e-SAKIP
12	Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target	12	Telah dilakukan perhitungan atas penetapan kinerja dengan berdasarkan pada hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja	1 kegiatan	Tahun 2023	Terciptanya target kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar perhitungan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas

BAB IV PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Sumobito berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Sumobito. Laporan kinerja Kecamatan Sumobito Tahun 2023 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Sumobito.

Selama Tahun 2023 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan” dengan capaian kinerja sebesar 100,18% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 70,05 telah tercapai 71,13 dengan tingkat capaian 101,54% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/567/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023
2. IKM Kecamatan Sumobito ditargetkan 84,2 tercapai 91,99 dengan tingkat capaian 109,25%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2024 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Sumobito ditargetkan 3,41 dan telah tercapai 3,08 atau sebesar 90,32%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Sumobito telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 42 dokumen

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Sumobito telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 42 dokumen.

4.1 Kesimpulan

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan perodesasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sumobito untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/576/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023. adalah memperbaiki nilai SAKIP terutama pada komponen komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian nilai terendah dibanding komponen lain dengan upaya:
 - Melengkapi upaya dan hambatan secara spesifik kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata atau hambatan pada masing - masing sasaran strategis/sasaran program
 - Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja
 - Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran dan perencanaan kinerja
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Sumobito pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
 - Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan alat peraga PAUD untuk sebagai kelengkapan sarana dan prasarana PATEN
 - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
3. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Sumobito yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
 - Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang

pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan
Maklumat Pelayanan yang

ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media
sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)

- Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
 - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
4. Dalam rangka peningkatan upaya tindak lanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik kepolisian, satpol pp, BPBD dll
 5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
 6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumobito diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Sumobito kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Sumobito, 3 Januari 2024



CAMAT SUMOBITO,

HERU CAHYONO, S.Sos., M.Si
NIP. 196808031990031011